



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 233/PAN.PA.W17-A6/HM.00/VIII/2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024**

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : 1. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi adalah bagian dan komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya;

2. bahwa untuk tertibnya administrasi serta kelancaran tugas dan tanggungjawab petugas Publikasi Putusan Pengadilan Agama Bontang, perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan;

3. bahwa, Petugas yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam sebagai petugas Publikasi putusan Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/2007 Tahun 2007 tentang keterbukaan Informasi pada Pengadilan;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Peradilan;


6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PUBLIKASI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024;**

- KESATU : Menunjuk Muhammad Khaerwandi, S.H. pegawai pemerintah non pegawai negeri pada Pengadilan Agama Bontang, sebagai Petugas Publikasi Putusan;
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,



Faidil Anwar

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 233/PAN.PA.W17-A6/HM.00/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PETUGAS PUBLIKASI PUTUSAN**

1. Memastikan setiap putusan Pengadilan Agama Bontang terpublikasi dalam tenggang waktu satu hari (*one day publish*);
2. Melakukan anonimasi dan mempublikasikannya ke dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;
3. Melakukan sinkronisasi SIPP/Operator SIPP.
4. Petugas publikasi putusan pada Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,

Ttd.

FAIDIL ANWAR